



**P U T U S A N**

Nomor : 471/Pid/SUS/2016/PN Gns

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUKARDI Bin SUHAIMI**  
Tempat lahir : Indra Putra Subing  
Umur/ tanggal lahir : 27 tahun/13 Juni 1989  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Rt.03/Rw.003 Kampung Indra Putra Subing,  
Kec.Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah;  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 06 September 2016 s/d 08 September 2016;  
Perpanjangan penangkapan tanggal 09 September 2016 s/d 11 September 2016;

Terdakwa ditahan sejak tanggal 12 September 2016, dengan jenis tahanan RUTAN, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 September 2016 s/d tanggal 01 Oktober 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Oktober 2016 s/d tanggal 10 November 2016;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 November 2016 s/d tanggal 10 Desember 2016;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Desember 2016 s/d tanggal 27 Desember 2016;
5. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 16 Desember 2016 s/d 14 Januari 2017;
6. Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 15 Januari 2017 s/d 15 Maret 2017;

Terdakwa menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah menawarkan untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

---

Putusan. No. 471/Pid.SUS/2016/PN.Gns hal 1 dari 17 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan Nomor: 471/ Pen.Pid.Sus/2016/PN.Gns tertanggal 16 Desember 2016, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara ini;
  - Penetapan oleh Hakim Majelis Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan Nomor: 471/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Gns tertanggal 16 Desember 2016, tentang Penetapan Hari Sidang;
  - Berkas perkara atas nama terdakwa **SUKARDI Bin SUHAIMI** beserta seluruh lampirannya ;
    - Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;
    - Telah mendengar keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan;
    - Telah melihat alat bukti lain serta barang bukti yang diajukan di persidangan;
    - Telah mendengar surat tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :
      1. Menyatakan terdakwa **SUKARDI Bin SUHAIMI** terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana“ penyalahgunaan (menyimpan) Narkotika tanpa ijin” sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, diatur dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
      2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUKARDI Bin SUHAIMI** oleh karena itu dengan pidana penjara 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
      3. Menyatakan barang bukti berupa :
        - 1 (satu) buah tas warna cokelat;
        - 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang masih berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu seberat  $\pm 0,078$  gram;
        - 5 (lima) bungkus plastik klip bening;
        - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
        - 3 (tiga) buah skop terbuat dari pipet sedotan;
        - 3 (tiga) buah isolasi;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

---

Putusan. No. 471/Pid.SUS/2016/PN.Gns hal 2 dari 17 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna coklat dan uang tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);  
Dirampas untuk Negara;
- 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Pembelaan (*Pledoi*) secara tertulis, namun terdakwa hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutanannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan yang telah dibacakan dipersidangan, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## **DAKWAAN** **KESATU**

Bahwa ia terdakwa **SUKARDI Bin SUHAIMI** pada hari Selasa tanggal 06 September 2016 sekira Pukul 07.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan September tahun 2016 bertempat di rumah Terdakwa yaitu di Rt 03/Rw 03 Kampung Indra Putra Subing, Kec. Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I bukan tanaman, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi Afrianto dan saksi Hari Susanto bersama-sama dengan rekan-rekan Sat Res Narkoba Polres Lampung Tengah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang tidur dikamar rumahnya di Rt 03/Rw 03 Kampung Indra Putra Subing, Kec. Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah pada saat itu sat res narkoba polres lampung tengah langsung melakukan penggeledahan didalam kamar tidur serta dalam rumah milik terdakwa dan pada saat itu saksi Afrianto dan saksi Hari Susanto bersama-sama dengan rekan-rekan Sat Res Narkoba Polres Lampung Tengah berhasil menemukan 1 (satu) buah tas warna coklat yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang masih berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu-shabu seberat  $\pm 0,078$  gram, 5 (lima) bungkus plastik klip bening , 1 (satu) buah timbangan digital warna silver ,3 (tiga) buah skop terbuat dari pipet sedotan, 3 (tiga) buah isolasi , 1 (satu) buah dompet warna coklat dan uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), Setelah ditanyakan kepada terdakwa benar barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sisa dari hasil penjualan yang sebelumnya terdakwa membeli

---

Putusan. No. 471/Pid.SUS/2016/PN.Gns hal 3 dari 17 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu sebanyak 0,5 gram dari Sdr Asnawi Rasid (terdakwa dalam berkas perkara terpisah dengan harga 550.000 (lima ratus ribu rupiah) dan barang bukti uang Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) adalah uang hasil dari penjualan shabu yang mana keuntungan terdakwa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) , dan adapun cara terdakwa memecah shabu-shabu tersebut dengan menggunakan Skop yang terbuat dari pipet sedotan lalu skop tersebut dimasukkan kedalam plastik yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu dan shabu-shabu tersebut dimasukkan kedalam plastik klip bening yang masih kosong dan ditimbang sesuai dengan harga jual paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 4261/IX/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 29 September 2016 terhadap barang bukti 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya : 0,0783 gram dari tersangka SUKARDI Bin SUHAIMI dengan kesimpulan, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas dengan total keseluruhan seberat 0,0783 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomorurut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa dalam hal kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu ,terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari Instansi yang berwenang atas pembelian dan penjualan narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1)UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

## ATAU KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **SUKARDI Bin SUHAIMI** pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan dalam dakwaan Pertama, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I Bukan Tanaman dengan, yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi Afrianto dan saksi Hari Susanto bersama-sama dengan rekan-rekan Sat Res Narkoba Polres Lampung Tengah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang tidur dikamar rumahnya di Rt 03/Rw 03 KampungIndra Putra Subing, Kec. Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah pada saat itu sat res narkoba polres lampung tengah melakukan penggeledahan didalam kamar tidur serta dalam rumah milik terdakwa dan pada saat itu saksi Afrianto dan saksi Hari Susanto bersama-sama dengan rekan-rekan Sat Res Narkoba Polres Lampung Tengah berhasil menemukan 1 (satu) buah tas warna coklat yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang masih berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu-shabu seberat  $\pm 0,078$  gram, 5 (lima) bungkus plastik klip bening , 1 (satu) buah timbangan digital warna silver ,3 (tiga) buah skop terbuat dari pipet sedotan,3 (tiga) buah isolasi , 1 (satu) buah dompet warna coklat dan uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), Setelah ditanyakan kepada terdakwa benar barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sisa dari hasil penjualan yang sebelumnya terdakwa membeli shabu-shabu sebanyak 0,5 gram dari Sdr Asnawi Rasid (terdakwa dalam berkas perkara terpisah dengan harga 550.000 (lima ratus ribu rupiah) dan barang bukti uang Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) adalah uang hasil dari penjualan shabu yang mana keuntungan terdakwa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) , dan adapun cara terdakwa memecah shabu-shabu tersebut dengan menggunakan Skop yang terbuat dari pipet sedotan lalu skop tersebut dimasukkan kedalam plastik yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu dan shabu-shabu tersebut

---

Putusan. No. 471/Pid.SUS/2016/PN.Gns hal 4 dari 17 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan kedalam plastik klip bening yang masih kosong dan ditimbang sesuai dengan harga jual paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 4261/IX/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 29 September 2016 terhadap barang bukti 5 (lima) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya : 0,0783 gram dari tersangka SUKARDI Bin SUHAIMI dengan kesimpulan, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas dengan total keseluruhan seberat 0,0783 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa dalam hal kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu, terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari Instansi yang berwenang atas pembelian dan penjualan narkotika jenis shabu-shabu tersebut.-----  
----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang telah dibacakan Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan bahwa ia telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya, yakni :

1. Saksi **AFRIANTO, SH.**, di persidangan dengan cara dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengetahui saat ini diperiksa dipersidangan terkait penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa;
  - Bahwa terdakwa **SUKARDI Bin SUHAIMI** telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 06 September 2016 sekira Pukul 07.00 wib bertempat di rumah Terdakwa yaitu di Rt 03/Rw 03 Kampung Indra Putra Subing, Kec. Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah karena memiliki barang yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman;
  - Bahwa bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pihak kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Lampung Tengah melakukan penggrebekan dan penangkapan terhadap terdakwa di Rt 03/Rw 03 Kampung Indra Putra Subing, Kec. Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah;
  - Bahwa pada saat dilakukan penggrebekan tersebut terdakwa sedang tidur dikamarnya;
  - Bahwa saat melakukan pengeledahan di dalam kamar tidur serta dalam rumah milik terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas warna coklat yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang masih berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu-shabu seberat  $\pm 0,078$  gram, 5 (lima) bungkus plastik klip bening , 1 (satu) buah timbangan digital warna

---

Putusan. No. 471/Pid.SUS/2016/PN.Gns hal 5 dari 17 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silver ,3 (tiga) buah skop terbuat dari pipet sedotan,3 (tiga) buah isolasi , 1 (satu) buah dompet warna coklat dan uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa benar barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa beli dari dari Sdr Asnawi Rasid (terdakwa dalam berkas perkara terpisah dengan harga 550.000 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan barang bukti uang Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) adalah uang milik terdakwa untuk membeli Narkotika yang diduga shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 4261/IX/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 29 September 2016 terhadap barang bukti 5 (lima) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya : 0,0783 gram dari tersangka SUKARDI Bin SUHAIMI dengan kesimpulan, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas dengan total keseluruhan seberat 0,0783 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa dalam hal kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu ,terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari Instansi yang berwenang atas pembelian dan penjualan narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi **HARI SUSANTO Bin SUTARMAN**, di persidangan dengan cara dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui saat ini diperiksa dipersidangan terkait penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa **SUKARDI Bin SUHAIMI** telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 06 September 2016 sekira Pukul 07.00 wib bertempat di rumah Terdakwa yaitu di Rt 03/Rw 03 Kampung Indra Putra Subing, Kec. Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah karena memiliki barang yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pihak kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Lampung Tengah melakukan penggrebekan dan

---

Putusan. No. 471/Pid.SUS/2016/PN.Gns hal 6 dari 17 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap terdakwa di Rt 03/Rw 03 Kampung Indra Putra Subing, Kec. Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa pada saat dilakukan penggrebekan tersebut terdakwa sedang tidur dikamarnya;
  - Bahwa saat melakukan penggeledahan di dalam kamar tidur serta dalam rumah milik terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas warna coklat yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang masih berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu-shabu seberat  $\pm 0,078$  gram, 5 (lima) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 3 (tiga) buah skop terbuat dari pipet sedotan, 3 (tiga) buah isolasi, 1 (satu) buah dompet warna coklat dan uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
  - Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa benar barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa beli dari Sdr Asnawi Rasid (terdakwa dalam berkas perkara terpisah dengan harga 550.000 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan barang bukti uang Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) adalah uang milik terdakwa untuk membeli Narkotika yang diduga shabu;
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 4261/IX/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 29 September 2016 terhadap barang bukti 5 (lima) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya : 0,0783 gram dari tersangka SUKARDI Bin SUHAIMI dengan kesimpulan, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas dengan total keseluruhan seberat 0,0783 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
  - Bahwa dalam hal kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu, terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari Instansi yang berwenang atas pembelian dan penjualan narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Atas keterangan saksi seperti tersebut di atas, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa **SUKARDI Bin SUHAIMI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

---

Putusan. No. 471/Pid.SUS/2016/PN.Gns hal 7 dari 17 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa **SUKARDI Bin SUHAIMI** telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 06 September 2016 sekira Pukul 07.00 wib bertempat di rumah Terdakwa yaitu di Rt 03/Rw 03 Kampung Indra Putra Subing, Kec. Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah karena memiliki barang yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa persitiwa tersebut berawal ketika pihak kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Lampung Tengah melakukan penggrebekan dan penangkapan terhadap terdakwa di Rt 03/Rw 03 Kampung Indra Putra Subing, Kec. Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa pada saat dilakukan penggrebekan tersebut terdakwa sedang tidur dikamarnya;
- Bahwa saat melakukan penggeledahan di dalam kamar tidur serta dalam rumah milik terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas warna coklat yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang masih berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu-shabu seberat  $\pm 0,078$  gram, 5 (lima) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 3 (tiga) buah skop terbuat dari pipet sedotan, 3 (tiga) buah isolasi, 1 (satu) buah dompet warna coklat dan uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membenarkan jika barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa beli dari Sdr Asnawi Rasid (terdakwa dalam berkas perkara terpisah dengan harga 550.000 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan barang bukti uang Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) adalah uang milik terdakwa untuk membeli Narkotika yang diduga shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 4261/IX/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 29 September 2016 terhadap barang bukti 5 (lima) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya : 0,0783 gram dari tersangka SUKARDI Bin SUHAIMI dengan kesimpulan, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas dengan total keseluruhan seberat 0,0783 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

---

Putusan. No. 471/Pid.SUS/2016/PN.Gns hal 8 dari 17 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu ,terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari Instansi yang berwenang atas pembelian dan penjualan narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 4261/IX/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 29 September 2016 terhadap barang bukti 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya : 0,0783 gram dari tersangka SUKARDI Bin SUHAIMI dengan kesimpulan, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas dengan total keseluruhan seberat 0,0783 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti yang sebelumnya telah dilakukan penyitaan secara sah, yakni berupa:

- 1 (satu) buah tas warna cokelat;
- 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang masih berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu seberat  $\pm$  0,078 gram;
- 5 (lima) bungkus plastik klip bening;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 3 (tiga) buah skop terbuat dari pipet sedotan;
- 3 (tiga) buah isolasi;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat dan uang tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini maka semua yang termaktub dalam berita acara sidang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan adanya barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

---

Putusan. No. 471/Pid.SUS/2016/PN.Gns hal 9 dari 17 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa **SUKARDI Bin SUHAIMI** telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 06 September 2016 sekira Pukul 07.00 wib bertempat di rumah Terdakwa yaitu di Rt 03/Rw 03 Kampung Indra Putra Subing, Kec. Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah karena memiliki barang yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa persitiwa tersebut berawal ketika pihak kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Lampung Tengah melakukan penggrebekan dan penangkapan terhadap terdakwa di Rt 03/Rw 03 Kampung Indra Putra Subing, Kec. Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa pada saat dilakukan penggrebekan tersebut terdakwa sedang tidur didalam kamarnya;
- Bahwa saat melakukan penggeledahan di dalam kamar tidur serta dalam rumah milik terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas warna coklat yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang masih berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu-shabu seberat  $\pm 0,078$  gram, 5 (lima) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 3 (tiga) buah skop terbuat dari pipet sedotan, 3 (tiga) buah isolasi, 1 (satu) buah dompet warna coklat dan uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membenarkan jika barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa beli dari Sdr. Asnawi Rasid (terdakwa dalam berkas perkara terpisah dengan harga 550.000 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan barang bukti uang Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) adalah uang milik terdakwa untuk membeli Narkotika yang diduga shabu;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 4261/IX/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 29 September 2016 terhadap barang bukti 5 (lima) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya : 0,0783 gram dari tersangka SUKARDI Bin SUHAIMI dengan kesimpulan, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas dengan total keseluruhan seberat 0,0783 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

---

Putusan. No. 471/Pid.SUS/2016/PN.Gns hal 10 dari 17 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu ,terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari Instansi yang berwenang atas pembelian dan penjualan narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan yang bersifat alternatif, yaitu:

- Pertama : Melanggar Pasal 114 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

- Kedua : Melanggar Pasal 112 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang telah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat jika Dakwaan Kedua lebih tepat untuk dibuktikan sesuai fakta di persidangan yakni Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum
3. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan
4. Narkotika golongan I bukan tanaman;

Terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## **Ad.1. Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja atau manusia yang menjadi Subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Pada

---

Putusan. No. 471/Pid.SUS/2016/PN.Gns hal 11 dari 17 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan telah diajukan terdakwa yang telah mengakui sehat jasmani dan rohani bernama Terdakwa **SUKARDI Bin SUHAIMI** dimana di dalam persidangan tersebut para terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan. Disamping itu, dalam persidangan para terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan sesuai dengan perbuatan yang mereka lakukan.

Maka hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Demikian juga saksi-saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa **SUKARDI Bin SUHAIMI**.

Berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi.

## **Ad 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" :**

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seseorang yang dapat menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I adalah seseorang yang telah memiliki izin dari pihak berwenang. Kemudian dalam Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", sedangkan di dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa "Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang di dapat dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa serta adanya barang bukti yang telah diperlihatkan di persidangan, didapat bahwa terdakwa **SUKARDI Bin SUHAIMI** telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 06 September 2016 sekira Pukul 07.00 wib bertempat di rumah Terdakwa yaitu di Rt 03/Rw 03 Kampung Indra Putra Subing, Kec. Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah karena memiliki barang yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman dan pada saat ditangkap terdakwa mengatakan Narkotika jenis shabu tersebut adalah benar milik mereka yang didapat dengan cara membeli kemudian terdakwa juga menyatakan bahwa mereka tidak memiliki

---

Putusan. No. 471/Pid.SUS/2016/PN.Gns hal 12 dari 17 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin dari pihak berwenang untuk memiliki atau menguasai Narkotika golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang telah memiliki Narkotika golongan I jenis ganja dengan tidak memiliki izin dari pihak berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikatakan "tanpa hak dan melawan hukum"

Berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad.3 Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan";**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Pasal ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur pasal terpenuhi, dianggap seluruh unsur dari Pasal tersebut telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian "*memiliki*" adalah mempunyai atas sesuatu, artinya pelaku harus sebagai pemilik atas sesuatu, sedangkan pengertian "*menyimpan*" adalah menaruh/ menyembunyikan di tempat yang aman supaya jangan rusak atau hilang, pengertian "*menguasai*" adalah "berkuasa atas sesuatu, atau memegang kekuasaan atas sesuatu, dan dalam hal menguasai, seseorang tidak perlu harus sebagai pemilik barang, apabila pemilik barang yang sesungguhnya telah memberikan kuasa atas barangnya kepada seseorang, maka seseorang yang menguasai tersebut dianggap telah menguasai barang tersebut, sedangkan pengertian "*menyediakan*" artinya menyiapkan atau mempersiapkan sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa **SUKARDI Bin SUHAIMI** telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 06 September 2016 sekira Pukul 07.00 wib bertempat di rumah Terdakwa yaitu di Rt 03/Rw 03 Kampung Indra Putra Subing, Kec. Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah karena memiliki barang yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman, pada saat ditangkap terdakwa mengatakan bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari Sdr Asnawi Rasid (terdakwa dalam berkas perkara terpisah dengan harga 550.000 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

---

Putusan. No. 471/Pid.SUS/2016/PN.Gns hal 13 dari 17 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Ad.4 Unsur "Narkotika Golongan I bukan tanaman" :**

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada pokoknya menyebutkan bahwa Narkotika digolongkan menjadi Narkotika golongan I, golongan II, dan golongan III, sedangkan dalam Pasal 5 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penggolongan Narkotika tersebut dicantumkan di dalam Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 4261/IX/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 29 September 2016 terhadap barang bukti 5 (lima) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya : 0,0783 gram dari tersangka SUKARDI Bin SUHAIMI dengan kesimpulan, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas dengan total keseluruhan seberat 0,0783 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena telah melakukan tindak pidana secara tanpa hak memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman, dan melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa namun perlu diingat bahwa tujuan pemidanaan di Negara Republik Indonesia yang berdasar PANCASILA dan Undang-Undang

---

Putusan. No. 471/Pid.SUS/2016/PN.Gns hal 14 dari 17 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman, agar disatu pihak terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak Anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif) maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan terdakwa yang menyatakan bahwa ia terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim pula dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan sementara, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dipandang adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pemidanaan berupa pidana penjara yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa akan lebih lama dibandingkan dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 ayat 2 huruf b KUHAP, maka Majelis Hakim memandang perlu agar Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan di persidangan berupa, 1 (satu) buah tas warna coklat yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang masih berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu-shabu seberat  $\pm 0,078$  gram, 5 (lima) bungkus plastik klip bening , 1 (satu) buah timbangan digital warna silver ,3 (tiga) buah skop terbuat dari pipet sedotan,3 (tiga) buah isolasi , 1 (satu) buah dompet warna coklat yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana maka akan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) akan dirampas untuk dimusnahkan;

---

Putusan. No. 471/Pid.SUS/2016/PN.Gns hal 15 dari 17 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terdakwa haruslah dijatuhi pidana, dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

#### Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;

#### Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan berterus terang dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **SUKARDI Bin SUHAIMI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara tanpa hak Memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUKARDI Bin SUHAIMI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas warna coklat;

---

Putusan. No. 471/Pid.SUS/2016/PN.Gns hal 16 dari 17 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang masih berisi kristal warna putih Narkotika jenis shabu-shabu seberat  $\pm 0,078$  gram;
- 5 (lima) bungkus plastik klip bening;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 3 (tiga) buah skop terbuat dari pipet sedotan;
- 3 (tiga) buah isolasi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah dompet warna coklat dan uang tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari **Selasa**, tanggal **21 Februari 2017** oleh kami **RIYANTI DESIWATI, SH. MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **FIRDAUS SYAFAAT, SH., MH.**, dan **GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **FEMI APRILIA, SH. MH.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta dihadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**FIRDAUS SYAFAAT, SH., MH**

**RIYANTI DESIWATI, SH. MH**

**GALANG SYAFTA ARSITAMA., SH, MH**

Panitera Pengganti,

**FEMI APRILIA, SH. MH**

---

Putusan. No. 471/Pid.SUS/2016/PN.Gns hal 17 dari 17 hal.